
Analisis Pengaruh Maqâshid Syarî'ah Terhadap Fatwa Dsn-Mui Tentang Penyelesaian Utang Murabahah

Ahmad Hanif¹, Hari Susanto², Rio Erismen Armen³

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor

hanifbangnim@gmail.com

²Universitas Ibn Khaldun Bogor

hari74759@gmail.com

³STEI SEBI Depok

rio.erismen@sebi.ac.id

Received: 01-02-2023/Accepted: 22/04/2023/ Doi: 10.32923/sci.v8i1.2607

Abstract

This study aims to examine how the implementation of maqâshid syarî'ah in the DSN-MUI fatwas regarding the settlement of murabahah debts and to see how far the influence of maqâshid syar'ah on these fatwas. The method that the researcher uses in this research is a qualitative method and also a research on Islamic legal philosophy. The data collection method used is literature search. The data obtained were then processed and analyzed according to the research objectives. This study found that DSN-MUI implements and considers maqâshid syarî'ah in the fatwas regarding the settlement of murabahah debts. DSN-MUI does not mention maqâshid syarî'ah as a specific argument, but maqâshid is contained in the meaning of verses, hadiths, fiqh rules, choices of tarjih, and choices of other ijihad mechanisms. Some of the maqâshid syarî'ah implemented by DSN-MUI in the fatwa regarding the settlement of murabahah debts include: *hifzu al-mâl* (guarding property) both from the side of producing it or from the side of maintaining it, *sad bab al-nizâ' wa subul al-daghâ'in* (closing the door disputes and hostilities), *al-taysîr* (facilitating) and *dar'u al-darar* (avoiding danger). The influence of maqâshid syarî'ah in the DSN-MUI fatwa can be observed based on the following: the selection of opinions (*tarjih*), looking for a better benefit even by leaving the opinion of the majority of scholars (*jumhur*), paying attention to the dynamics of the fatwa due to changes of legal reason (*'illah*), and presenting solutions and alternatives sharia-compliant contracts, paying attention to the consequences of a contract (*ma'alat*).

Keyword : fatwa, maqashid syariah, debt, murabahah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi maqâshid syarî'ah dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang penyelesaian utang murabahah dan melihat sejauh mana pengaruh dari maqâshid syarî'ah terhadap fatwa-fatwa tersebut. Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan juga penelitian filsafat hukum Islam. Metode pengumpulan data yang dilakukan

adalah penelusuran kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sesuai tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa DSN-MUI mengimplementasikan maqâshid syarîah di dalam fatwa-fatwa tentang penyelesaian piutang murabahah. DSN-MUI tidak menyebutkan maqâshid syarîah sebagai dalil khusus, tetapi maqâshid terdapat di dalam makna ayat, hadits, kaidah fikih, pilihan tarjih, dan pilihan-pilihan mekanisme ijtihad lainnya. Beberapa maqâshid syarîah yang diimplementasikan DSN-MUI di dalam fatwa tentang penyelesaian piutang murabahah antara lain : *hifzu al-mâl* (menjaga harta) baik sisi menghasilkannya atau dari sisi mempertahankannya, *sad bab al-nizâ' wa subul al-daghâ'in* (menutup pintu sengketa dan permusuhan), *al-taysîr* (memudahkan) dan *dar'u al-darar* (menghindarkan bahaya). Pengaruh maqâshid syarîah dalam fatwa DSN-MUI dapat diamati berdasarkan hal-hal berikut : pemilihan pendapat (*tarjih*), mencari maslahat yang lebih baik sekalipun dengan meninggalkan pendapat mayoritas ulama (*jumhur*), memperhatikan dinamika fatwa karena perubahan alasan hukum (*'illah*) , dan menghadirkan solusi dan alternatif akad-akad yang sesuai syariah, memperhatikan konsekuensi dari penerapan suatu akad (*maâlat*).

Keyword: fatwa, maqashid syariah, utang, murabahah

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan ekonominya cukup pesat. Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022, Indonesia berhasil mempertahankan posisi keempat yang diraih pada tahun lalu. Padahal dua tahun sebelumnya Indonesia masih berada pada peringkat kesepuluh (Republika, 2022).

Perkembangan ekonomi syariah yang pesat ini tentu membutuhkan ekosistem yang juga baik untuk terus mendukung pertumbuhannya. Ekonomi syariah akan kehilangan relevansinya apabila tidak dikontrol dan dipandu oleh norma hukum. Dalam hal ini yang dibutuhkan tentunya adalah hukum islam dengan segala produk dan turunannya, yaitu hukum, peraturan, dan opini keagamaan atau fatwa.

Fatwa, meskipun prinsipnya tidak mengikat, memiliki peran yang sangat vital bagi perkembangan ekonomi syariah. Pada tataran praktis, fatwalah yang menjadi panduan dan bimbingan bagi masyarakat. Karena tidak semua ruang dapat dijangkau oleh peraturan perundangan. Ditambah lagi fatwa-fatwa terkait keuangan syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) oleh juga diadopsi oleh aturan dan perundangan negara sehingga menjadi mengikat bagi setiap warga negara.

Fatwa didasarkan pada ketentuan dan prosedur tertentu yang telah dirumuskan oleh para ulama. Fatwa bisa sangat dinamis karena fatwa merupakan instrumen dari syariat untuk memecahkan persoalan yang ada di masyarakat, yang tujuan besarnya adalah menghadirkan masalahat bagi manusia atau yang dikenal juga dengan maqâshid syarîah. Oleh sebab itu, pertimbangan maqâshid syarîah menjadi unsur penting dalam sebuah fatwa, tidak terkecuali bidang ekonomi syariah.

Seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, dan semakin kompleksnya tantangan, untuk solusi-solusi yang sifatnya strategis dan memiliki dampak yang besar, fatwa tidak lagi bergantung pada satu atau dua orang pemberi fatwa. fatwa-fatwa seperti ini mengandalkan lembaga yang di dalamnya tidak hanya ulama ahli hukum islam tetapi juga ahli dan pakar di bidang lain. Karena di dalam

berfatwa dibutuhkan pengetahuan terhadap masalah yang difatwakan, dan masalah-masalah tersebut tidak hanya menyangkut keagamaan tetapi bidang-bidang lain yang semakin kompleks, seperti bidang kesehatan dan kedokteran, hingga bidang keuangan dan ekonomi syariah. Di Indonesia, lembaga-lembaga fatwa ini biasanya terafiliasi ke organisasi masyarakat tertentu

DSN- MUI yang didirikan tahun 1999 merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan ekonomi syariah. Seperti yang disebutkan di dalam situsnya DSN-MUI memang didirikan atas dasar kebutuhan umat akan panduan yang sesuai ajaran Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah adalah salah satu tugas dari DSN-MUI (DSN-MUI, 2022b).

Salah satu akad yang terpenting pada perbankan syariah adalah murabahah. Murabahah juga menjadi akad yang sangat diandalkan oleh lembaga keuangan syariah terutama perbankan. Data tahun 2021 menunjukkan produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pembiayaan sebesar 199,03 triliun atau 47 persen (OJK, 2021). Akad murabahah masih menjadi andalan karena beberapa alasan, antara lain ; lebih mudah diterapkan untuk pembiayaan investasi jangka pendek bila dibandingkan dengan akad yang berbasis bagi hasil. Lalu bank juga lebih leluasa untuk menetapkan keuntungan yang diinginkan sehingga harga yang ditawarkan bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional. Melalui akad murabahah, hubungan antara bank dengan nasabah adalah kreditur dan debitur, hal ini lebih disukai oleh pihak bank, karena pihak bank menjadi pihak yang cukup menentukan (Heykal, 2021).

Wajar kemudian murabahah menjadi tema yang cukup sering difatwakan oleh DSN-MUI. Murabahah adalah akad jual beli dengan modal yang diketahui bersama oleh penjual dan pembeli (Al-Zuhaili, 2011). Sejak didirikan tahun 2000 hingga tahun 2022 sudah ada 147 (seratus empat puluh tujuh) produk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, 12 (dua belas) di antaranya mencantumkan judul murabahah, yang artinya berkaitan langsung dengan murabahah. Berdasarkan penelusuran peneliti, sementara ini murabahah adalah tema terbanyak yang difatwakan oleh DSN-MUI. Belum lagi fatwa-fatwa lainnya yang tidak menyebutkan murabahah pada judulnya namun isinya berkaitan dengan murabahah (DSN-MUI, 2022a).

Fatwa tentang murabahah dapat dibagi ke dalam beberapa tema. Ada tema tentang hukum murabahah, uang muka, janji, perwakilan (*wakâlah*), penyelesaian utang murabahah, diskon, dan pengalihan pembiayaan antar LKS. Dari tema-tema tersebut peneliti tertarik mengkaji tentang penyelesaian utang murabahah. Pada perbankan konvensional penyelesaian utang biasanya lebih sederhana, yaitu dengan menambahkan bunga pada utang berjalan. Sedangkan pada LKS, mengambil pendapatan dalam bentuk bunga, jelas tidak diperbolehkan.

Pada penelitian ini peneliti memilih sudut pandang maqâshid syarî'ah sebagai alat untuk menganalisis pengaruh yang terjadi pada fatwa-fatwa tersebut. Penelitian ini menjawab pertanyaan "Bagaimana implementasi maqâshid syarî'ah di dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang penyelesaian utang murabahah dan bagaimana pengaruh maqâshid syarî'ah terhadap fatwa-fatwa tersebut?"

Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (Moleong, 2018) menyatakan bahwa

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mendeskripsikan pengaruh dari pemahaman maqâshid syarî'ah terhadap dinamika fatwa ekonomi syariah dengan kasus fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian filsafat hukum Islam karena mengkaji konsep *istinbat al-hukum* (menghasilkan hukum) dan juga penerapannya terhadap suatu masalah (Mudzhar, 2012). Penelitian ini mengkaji konsep dan metodologi produksi fatwa yang merupakan bagian dari hukum Islam di mana maqâshid syarî'ah adalah salah satu faktor penting di dalamnya.

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah penelusuran kepustakaan (*library research*). Data primer yang digunakan pada penelitian ini diambil dari fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait dengan tema penyelesaian utang murabahah. Data lainnya diambil dari literatur tentang maqâshid syarî'ah baik itu berupa kitab, buku, dan jurnal lainnya terkait pembahasan maqâshid syarî'ah di dalam ekonomi dan muamalat. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan bahasan-bahasan yang diidentifikasi dari masalah yang telah dirumuskan.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Maqâshid syarî'ah

Untuk memahami secara utuh tentang konsep maqâshid syarî'ah, pemahaman terhadap istilah ini mutlak diperlukan. Maqâshid syarî'ah terdiri dari dua kata "maqâshid" dan "syarî'ah". "Maqâshid" berarti jalan lurus, adil, menuju sesuatu. Makna yang terakhir relevan dalam konteks pembahasan maqâshid syarî'ah. Sedangkan syariah juga berasal dari bahasa arab yang sudah diserap ke dalam bahasa indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata syariah disebutkan adalah bentuk tidak baku dari syariat yang berarti hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadits (Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, 2022).

Di dalam bahasa arab sendiri syariah berarti mata air, jalan, dan ambang pintu. Pada makna yang pertama dan kedua tampak jelas adanya korelasi antara makna secara terminologi dengan makna secara etimologi, di mana syariah yang nanti akan dijelaskan, ibarat mata air yang memancarkan air yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup. Syariah juga seperti jalan yang ditempuh untuk sampai pada tujuan tertentu. Berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa "Maqâshid syarî'ah" secara bahasa dapat diterjemahkan menjadi "Tujuan Syariat atau Tujuan Agama."

Secara istilah, maqâshid syarî'ah dapat dikatakan relatif baru. Sehingga tidak banyak ulama klasik yang membahas istilah ini secara khusus. Bahkan Imam al-Syatibi yang dikenal sebagai Bapak maqâshid pun tidak memberikan definisi yang jelas tentang maqâshid syarî'ah. Ahmad Raisuni menjelaskan bahwa alasan Imam Al-Syâtibi tidak mendefinisikannya adalah karena menurut beliau muatan ilmu ini sebenarnya sangat jelas. Apalagi kitab al-Muwafaqat ditulis memang ditujukan untuk para ulama (Raisûni, 1995).

Di dalam penelitian-penelitian kontemporer yang membahas tentang maqâshid syarî'ah, ulama yang paling awal yang memberikan definisi adalah Imam Thahir bin 'Asyur yang wafat pada tahun 1393 H/1973 M. Imam Ibnu 'Asyur menyebutkan bahwa maqâshid syarî'ah adalah esensi dan hikmah yang ditekankan oleh pembuat syariat di dalam semua atau sebagian besar ketentuan syariat, di mana esensi dan hikmah ini tidak secara khusus untuk hukum tertentu ('âsyur, 2011).

Pada definisi tersebut Imam Ibnu 'Asyur menekankan bahwa esensi atau hikmah tersebut ada yang ada pada semua ketentuan syariat dan ada yang tidak. Esensi atau hikmah yang ada pada semua ketentuan syariat contohnya, mendatangkan manfaat, menjauhi mudarat, persamaan, keadilan dan lain-lain. Pada pembagian selanjutnya maqâshid seperti ini disebut maqâshid umum. Sedangkan yang ada hanya pada hukum tertentu disebut maqâshid khusus, misalnya : akad gadai (*rahan*) sebagai jaminan, akad nikah untuk mewujudkan keteraturan keluarga, akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan, dan lain-lain.

Ahmad Raisûni memberikan definisi maqâshid syarî'ah adalah tujuan yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh syariat untuk kemaslahatan hamba (Raisûni, 1995). Pada definisi ini Ahmad Raisûni menekankan pada kemaslahatan hamba. Karena memang pada hakikatnya adanya syariat adalah untuk kepentingan makhluk bukan kepentingan Khalik. Bagi Khalik seandainya seluruh manusia durhaka, tidak ada bahayanya sedikitpun, seperti yang disebutkan Nabi S.A.W di dalam hadisnya.

Kemudian Nûruddîn al-Khâdimi mendefinisikan maqâshid syarî'ah adalah esensi yang diperhatikan dan menjadi suatu konsekuensi dari ketentuan syariat, esensi itu dapat berupa hukum tertentu, maslahat umum, ciri umum, yang targetnya adalah satu menegaskan penghambaan kepada Allah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Al-Khâdimi, 2001). Definisi ini menjelaskan apa saja bentuk-bentuk maqâshid, dan juga merinci tujuan final dari maqâshid yaitu penghambaan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian maslahat yang ingin diwujudkan dalam maqâshid bukan hanya maslahat jangka pendek tetapi juga jangka panjang, bukan hanya materi tetapi juga ruhani.

Konsep maqâshid syarî'ah dilandasi oleh pemahaman bahwa syariat ini memiliki tujuan dan alasan, di mana tujuan dan alasan itu adalah kemaslahatan hamba. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, termasuk dari mazhab fikih yang empat. Hanya sebagian kecil ulama terutama dari mazhab al-zahiri yang tidak sepakat dengan pandangan ini. Mereka berpendapat bahwa tujuan syariat hanya pembebanan (taklif), ujian, dan ibadah kepada Allah, lalu mendapatkan ganjaran di akhirat nanti (Raisuni, 2009).

Para ulama dan peneliti membagi maqâshid syarî'ah dalam banyak kriteria. Pembagian ini mulai dilakukan oleh Imam Thahir Ibnu 'Asyur dan dilanjutkan oleh ulama dan peneliti sesudahnya ('âsyur, 2011). Salah satu kriteria adalah pembagian maqâshid syariah berdasarkan cakupan. Maqâshid berdasarkan cakupannya terbagi tiga ; universal (*'ammah*), spesifik (*khassah*), dan parsial (*juziyah*) (Al-Yûbi, 1998). Maqâshid universal (*maqâshid ammah*) adalah esensi dan hikmah yang ditekankan oleh pembuat syariat di dalam semua atau sebagian besar hukum dan ketentuan syariat. Maqâshid spesifik (*maqâshid khassah*) hanya ada pada bidang tertentu atau beberapa bidang saja yang memiliki kemiripan. Misalnya : maqâshid syarî'ah pada bidang ibadah, maqâshid syarî'ah muamalat, maqâshid syarî'ah pernikahan dan keluarga, maqâshid syarî'ah sanksi dan hukuman dan pada bidang-bidang lainnya. Kemudian maqâshid parsial (*maqâshid juz'iyah*) adalah maqâshid yang ada pada

setiap masing-masing hukum atau ketentuan syariat. Misalnya, dibolehkannya salat jamak dan qasar bagi musafir maqâshidnya untuk meminimalisir kesulitan. Dibolehkannya jual beli dengan sistem pemesanan (*salam dan ishtishna'*) maqâshidnya untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya.

Lalu terdapat pula pembagian maqâshid syarîah berdasarkan tingkat kebutuhan. Berdasarkan penelusuran peneliti, ulama yang pertama kali mengenalkan pembagian ini adalah Imam al-Syâtibi, tetapi jauh sebelumnya al-Ghazali juga sudah mengenalkan beberapa konsepnya (Raisûni, 1995). Maqâshid berdasarkan tingkat kebutuhan terhadapnya terbagi tiga ; primer (*dhurûriyah*), sekunder (*hâjiyah*), dan tersier (*tahsîniyah*). Maqâshid primer (*Dhurûriyah*) adalah maqâshid yang keberadaannya penting baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Pengabaian terhadap maqâshid ini akan mengakibatkan kekacauan kehidupan dunia dan juga akhirat. Maqâshid yang lima yang diperkenalkan oleh Imam al-Ghazali seringkali dijadikan contoh untuk maqâshid ini, yaitu : menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan. Contohnya : kehidupan manusia tanpa agama akan membuat tidak ada bedanya manusia dengan binatang.

Lalu maqâshid sekunder (*Hâjiyah*) yang keberadaannya dibutuhkan untuk menunjang kehidupan individu dan masyarakat serta untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Dan maqâshid tersier (*Tahsîniyah*) yaitu maqâshid yang keberadaannya sebagai pelengkap dan menyempurnakan kehidupan manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Pada prakteknya maqâshid ini tidak termasuk kepada maqâshid primer dan sekunder. Contohnya : membersihkan najis, menutup aurat, adab makan dan minum dan lain-lain.

2. Maqâshid Syarîah Dalam Ekonomi dan Muamalat

Maqâshid syarîah juga dapat dibedakan dari aspek penerapannya pada ibadah dan muamalah. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda sehingga juga memiliki maqâshidnya masing-masing. Sebagian besar muamalah memiliki karakter yang lebih mudah diraba alasan dan manfaatnya oleh manusia. Pembahasan berikut ini menjelaskan maqâshid syarîah yang berkaitan dengan muamalat khususnya harta.

Abdullah bin Bayyah (Bayyah, 2018) membagi maqâshid harta menjadi dua, pertama, maqâshid universal yang mana maqâshid ini ada pada harta dan juga selain harta. kedua, maqâshid khusus terkait harta. Maqâshid universal tersebut yaitu : maqâshid ibadah, maqâshid ujian, maqâshid pemakmuran (*Imârah*), maqâshid khilafah dan maqâshid keadilan.

Untuk maqâshid khusus yang terkait dengan harta berikut peneliti paparkan beberapa pandangan ulama terkait masalah ini. Ibnu Asyur menyebutkan beberapa maqâshid khusus harta, yaitu : distribusi dan sirkulasi (*al-rawâj*), jelas atau transparansi (*al-wudûh*), penjagaan (*hifzu*), kepemilikan (*al-tsabât*) dan keadilan (*al-adl*) ('âsyur, 2011).

Dari beberapa maqâshid tersebut, keadilan (*al-adl*) sudah dibahas sebelumnya karena dimasukkan oleh Abdullah bin Bayyah dalam maqâshid universal (*ammah*). Distribusi dan sirkulasi menunjukkan bagaimana harta terdistribusi sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya. Hal ini terlihat dari larangan riba dan juga larangan menimbun harta. Kedua perbuatan tersebut akan membuat harta hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok orang, yang

selanjutnya akan membuat banyak masyarakat kehilangan akses pada harta dan akhirnya gagal memenuhi kebutuhan hidup mereka. Islam juga sangat mendorong kegiatan produksi baik barang ataupun jasa dan juga berbagi secara cuma-cuma melalui ibadah zakat, infak, sedekah dan yang lainnya.

Lalu maqâshid jelas dan transparan (*al-wuqûh*) merujuk pada status harta pada transaksi. Apa yang ditransaksikan harus jelas bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga terjadilah transaksi yang dilandasi oleh suka sama suka. Hal ini tercermin dari larangan gharar, larangan menjual barang yang belum dimiliki, dan larangan menyembunyikan aib atau cacat pada objek yang diperjual belikan.

Kemudian ada maqâshid penjagaan (*al-hifzu*). Maqâshid ini berkorelasi dengan maqâshid kepemilikan (*almilkiyah*). Pengakuan kepemilikan menjadi titik tolak penjagaan. Untuk penjagaan ada dua sisi, produksi dan proteksi. Ajaran Islam menghormati kepemilikan dan mengatur tata cara perpindahannya. Apabila dilakukan di luar cara-cara tersebut, maka dapat dikategorikan batil.

Abdullah bin Bayyah menambahkan maqâshid lain yang menjadi pendukung maqâshid penjagaan terhadap harta. Tambahan tersebut antara lain : pengelolaan yang baik. Ini terlihat dari perintah larangan mubazir dan juga larangan memberikan orang yang kurang akal mengelola hartanya secara mandiri. Tambahan lainnya adalah menabung. Sekilas ada kemiripan antara menabung dengan menimbun karena sama-sama berkonotasi menyimpan. Perbedaannya, menabung menyimpan untuk kebutuhan di masa depan tetapi tidak mengabaikan dan membahayakan hak orang lain. Sedangkan menimbun yang dicela sebaliknya. Tambahan lainnya adalah moderat dalam membelanjakan harta termasuk berinfaq (Bayyah, 2018).

Imam al-Haramain seperti dikutip Hisyam Azhar (Azhar, 2010) menambahkan beberapa prinsip lagi yang berlaku di dalam muamalat, yaitu : memudahkan dan memperhatikan kebutuhan (*Al-taysir wa mura'at al-hajah*), menghindari dari bahaya (*Dar`u al-darar*), larangan memakan harta dengan batil (*Man`u akl amwal al-nas bi al-bathil*), menutup pintu sengketa dan permusuhan (*Sad bab al-niza' wa subul al-dhaghain*).

3. Peranan Maqâshid Syari'ah Dalam Ijtihad dan Fatwa

Hampir seluruh ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa hukum dan ketentuan syariat selalu memiliki alasan tertentu (*'illah*). Dan dari alasan-alasan inilah dibangun konsep maqâshid syari'ah. Melalui berbagai metode yang telah disebutkan sebelumnya beberapa alasan atau maqâshid syari'ah dapat diketahui. Alasan dan maqâshid ini dapat digunakan untuk menilai dan menentukan kehendak dan hukum yang diinginkan syariat. Karena jika hanya mengandalkan teks-teks al-Qur'an dan sunah yang membahas secara langsung kasus per kasus jelas tidak akan cukup. Inilah gambaran umum peranan maqâshid syari'ah di dalam ijtihad termasuk di dalam fatwa.

Maka cukup banyak para ulama yang menjadikan pemahaman terhadap maqâshid ini sebagai syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Walaupun disampaikan dengan ungkapan dan istilah yang tidak tunggal, tetapi maksud dan tujuan mereka adalah maqâshid syari'ah. Beberapa ulama tersebut antara lain : al-Juwaini, al-Ghazali, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiah, as-Subki, al-Syâtibi dan juga banyak para ulama kontemporer (Abdurrahman, 2004).

Praktek ijtihad yang dilakukan oleh para ulama sejak masa sahabat begitu memperhatikan maqâshid. Contohnya keputusan Abu Bakar untuk menuliskan dan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur`an dalam satu koleksi. Keputusan Umar bin al-Khattab untuk tidak membagikan tanah hasil rampasan perang kepada pasukan. Keputusan Umar untuk menjadikan talak yang dilakukan tiga kali jatuh tiga kali. Keputusan Umar untuk tidak memberikan jatah muallaf dari harta zakat. Keputusan Usman bin Affan untuk mengumumkan ternak yang hilang, jika hanya mengikuti makna literal dari hadis seharusnya dibiarkan. Keputusan Ali bin Abi Thalib yang mewajibkan para penerima upah untuk menjamin barang yang sedang dikerjakannya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ijtihad lainnya yang sangat memperhatikan maqâshid syarî'ah (Al-Khâdimi, 1998).

Maqâshid syarî'ah membuat ijtihad mampu menjawab tantangan zaman karena keterbatasan teks (*nash*). Apalagi kehidupan manusia terus bergerak dengan dinamika yang bertambah cepat dari hari ke hari yang tentu membutuhkan penjelasan hukum yang hanya bisa dijawab dengan ijtihad yang berlandaskan maqâshid syarî'ah.

Nûruddîn al-Khadimi merinci beberapa peranan maqâshid dalam khususnya dalam konteks ijtihad (Al-Khâdimi, 1998), antara lain : maqâshid syarî'ah akan membuat seorang mujtahid selalu berusaha memunculkan alasan, tujuan, dan hikmah dari suatu hukum atau ketentuan baik yang sifatnya parsial maupun universal. Maqâshid syarî'ah juga memberikan rambu dan tuntunan bagi mujtahid dalam memahami suatu hukum dan ketentuan syariat. Lalu maqâshid syarî'ah juga akan memperkaya penelitian dan kajian dibidang usul fikih khususnya yang berkaitan dengan qiyas, *'illah* (alasan hukum), maslahat, *'urf* (tradisi), *sad zari'ah* (menutup peluang kerusakan) dan yang lainnya. Memahami maqâshid dengan baik juga dapat meminimalisir perbedaan pendapat dan fanatisme mazhab dengan membangun ketentuan hukum melalui maqâshid. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemahaman terhadap maqâshid akan menguatkan karakter syariat islam yang selalu dapat diterapkan kapanpun dan di manapun.

Tetapi al-Khâdimi (Al-Khâdimi, 1998) sendiri mengungkapkan bahwa maqâshid bukanlah dalil khusus yang berdiri sendiri terpisah dari dalil-dalil syariah yang lainnya. Kata 'syarî'ah' pada kata maqâshid sudah cukup menegaskan bahwa maslahat, hikmah, esensi atau apapun istilahnya adalah yang berasal dari syariat bukan logika semata apalagi hawa nafsu. Dapat disimpulkan dari pendapat al-Khâdimi tersebut bahwa perkembangan ilmu maqâshid syarî'ah saat ini bukanlah sebagai dalil tambahan dari dalil-dalil yang sudah ada, tetapi hanya menegaskan bahwa dalil-dalil yang ada apabila digunakan secara tepat maka akan menghasilkan maqâshid syarî'ah.

Sementara itu, Abdurrahman di dalam penelitiannya menyebutkan beberapa bentuk penggunaan maqâshid di dalam ijtihad (Abdurrahman, 2004), antara lain :

Pertama, meninggalkan qiyas standar demi maslahat. Abdurrahman mencontohkan dengan pendapat Ibnu 'Abidin tentang hadis Nabi Saw, "Janganlah menjual buah hingga mulai tampak kematangannya." Artinya dalam kondisi mulai tampak matangnya sudah boleh dijual. Dan apabila sudah dijual berarti lepas dari kepemilikan si penjual sehingga hak penjual untuk memotongnya. Tetapi Ibnu 'Abidin berpendapat tidak boleh dipotong, harus dibiarkan di pohonnya hingga tiba masa panennya karena hal itu lebih maslahat daripada memotongnya.

Kedua, tidak menggunakan makna teks yang lebih kuat (*zhâhir*) karena ada maslahat yang ingin diwujudkan. Dalam hal ini contohnya adalah membayarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang dalam kondisi dianggap lebih maslahat daripada menggunakan makanan pokok.

Ketiga, memperhatikan konsekuensi dari penerapan hukum (*maâlat*). Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap tanah di wilayah yang ditaklukan umat Islam. Hukum standarnya tanah tersebut akan dibagikan kepada pasukan yang ikut menaklukkan, tetapi Umar melihat kalau hal seperti ini diteruskan umat Islam yang datang di kemudian hari tidak akan mendapatkan apa-apa. Umar pun membuat kebijakan untuk menjadikan tanah tersebut sebagai tanah wakaf dan hasilnya diperuntukkan untuk kaum muslimin.

Keempat, memperhatikan maqâshid dari teks al-Qur`an atau hadis, lalu membawa maqâshid tersebut pada kasus lain yang berbeda tetapi menimbulkan akibat yang sama. Contohnya hadis yang melarang menikahi seorang wanita dan bibinya, disebutkan di hadis tersebut agar tidak memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi ini dapat menjadi maqâshid yang menjadi faktor determinan dalam menentukan hukum kasus yang lain, misalnya : larangan bersaing memperebutkan jabatan jika dipandang dapat berakibat putus silaturahmi.

Jâsir 'Audah dalam bukunya *fiqh al-maqashid : 'Inathatul Ahkam al-Syar'iyyah bi Maqashidiha* juga menawarkan peran yang lebih spesifik lagi untuk maqâshid syar'ah ('Audah, 2006). Menurutnya maqâshid dapat berperan seperti 'illah (alasan hukum) dalam konteks qiyas. Sehingga maqâshid menjadi faktor yang determinan dalam menentukan hukum. Kaidah yang berlaku pada qiyas dapat pula berlaku pada maqâshid, yaitu,

"Hukum mengikuti maqâshid, di mana terdapat maqâshid di situ ada hukum"

'Audah mensyaratkan maqâshid yang dapat berperan seperti 'illah di dalam qiyas adalah maqâshid yang diyakini oleh mujtahid memang menjadi target dari suatu ketetapan syariat. 'Audah menegaskan maqâshid di sini bukanlah sebagai instrumen yang menggantikan peran 'illah tetapi dapat berperan sebagai instrumen tambahan di dalam qiyas.

Selain berperan seperti 'illah, 'Audah juga menawarkan maqâshid untuk dijadikan salah satu instrumen *tarjih*, terutama untuk hadis-hadis shahih yang saling bertentangan. Tarjih adalah mekanisme memilih satu pendapat dengan alasan tertentu. 'Audah menawarkan konsep multidimensi untuk mengkompromikan hadits-hadits shahih yang saling bertentangan. Pertentangan terjadi karena dimensi maqâshid yang berbeda. Misalnya yang satu tujuannya untuk memudahkan, sedangkan hadis yang satu lagi untuk menginformasikan hukum asal (*'azimah*).

'Audah juga menawarkan perspektif maqâshid dalam menyikapi *naskh-mansukh*. *Nasakh* adalah mengangkat atau menghilangkan hukum dan ketetapan secara total. *Nasakh-mansukh* juga terkadang diterapkan terlalu terburu-buru, sehingga jumlahnya cukup banyak. 'Audah mendukung upaya untuk mengevaluasi kembali apa yang selama ini dianggap *nasakh-mansukh* oleh fukaha. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan maqâshid syar'ah.

Penggunaan maqashid yang disebutkan di atas semuanya masih bersifat teknis yang terkait dengan mekanisme penggunaan dalil-dalil untuk mendapatkan keputusan hukum di dalam fiqh. Dalam karya lainnya yang berjudul *Maqashid Al-Syariah Kafalsafah li at Tasyri' al-Islami* menawarkan pendekatan yang lebih

mendasar lagi dalam kaitan dengan maqâshid syarî'ah ('Audah, 2012). 'Audah menawarkan maqâshid syarî'ah sebagai bagian dari suatu pendekatan baru dalam filsafat hukum Islam. Pendekatan tersebut merupakan kombinasi dari teori filsafat sistem dan teori maqashid syariah. Di mana yang menjadi objek pembaharuannya adalah filsafat hukum Islam yang dalam tataran praktis dikenal dengan disiplin ilmu kalam dan usul fikih, sedangkan teori sistem digunakan sebagai alat analisisnya. Dan maqâshid syarî'ah menjadi bagian utama dari fitur-fitur yang digunakan di dalam analisis tersebut.

Pemilihan fitur-fitur pada teori sistem didasarkan pada dua argumen, yaitu berdasarkan tinjauan teori sistem sendiri dan berdasarkan tinjauan teologi Islam. Berdasarkan argumen tersebut 'Audah memperkenalkan enam fitur yaitu : *cognitive nature of system* (tabiat kognitif sistem), *wholeness* (keutuhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (saling keterkaitan), *multidimensionality* (multidimensi), *purposefulness* (berfokus pada tujuan) ('Audah, 2012).

Fitur *purposefulness* memiliki makna yang senafas dengan konsep maqâshid syarî'ah. 'Audah juga menjelaskan bahwa fitur *purposefulness* atau maqâshid menjadi fitur utama dan pengikat keenam fitur yang tadi disebutkan. Hal ini menjadi selaras dengan teori maqâshid syarî'ah yang telah banyak dibahas sebelumnya.

Beberapa contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, mulai dari penggunaan maqashid sebagai *'illah* dalam qiyas, penggunaan maqashid sebagai instrumen dalam melakukan *tarjih*, dan juga mempertimbangkan maqashid dalam proses *nasakh* dan *mansukh* adalah bagian dari contoh-contoh aplikasi dari dari proses ijtihad dalam hukum Islam dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah yang ditawarkan oleh 'Audah ('Audah, 2012).

Pendekatan yang ditawarkan ini dapat dijadikan pengembangan dari pendekatan usul fikih klasik yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, antara lain : lebih fokus pada makna-makna yang bersifat tekstual, sementara konteks dan tujuan kurang mendapatkan porsi yang cukup. Lalu berbagai konsep dan pendekatan dalam usul fikih klasik menggiring pada logika biner dan dikotomis. Dan analisa usul fikih lebih banyak bersifat reduksionis dan atomistik ('Audah, 2012).

Disamping itu pendekatan ini juga pengembangan dari teori maqâshid syarî'ah klasik yang lebih banyak berkuat pada maslahat individu. Oleh karena itu konsep dan teori maqâshid syarî'ah perlu diperluas agar dapat menghadirkan hasil ijtihad yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman ('Audah, 2012).

4. Maqâshid Syarî'ah Dalam Fatwa DSN-MUI

Syamsuddin at-Tharabilsy (W 954 H/1547 M) dari mazhab Maliki menyebutkan fatwa adalah menyampaikan hukum syariat yang tidak mengikat melalui lisan atau tulisan. Menurut Yusuf Qaradawi, fatwa adalah menerangkan hukum syariat dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan atau kolektif (Al-Qardhawi, 1995). Asrorun Ni'am Sholeh (Sholeh, 2015) menyebutkan bahwa fatwa adalah pertimbangan hukum Islam yang dikeluarkan oleh mufti atau ulama, baik secara individu maupun kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau respon terhadap masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Dari berbagai definisi yang disebutkan terdapat tiga hal yang menjadi fokus fatwa, yaitu; menyampaikan hukum syariat ataupun hukum Allah sebagai jawaban terhadap penanya, sifat fatwa yang tidak mengikat bagi si penanya dan posisi mufti atau pemberi fatwa yang dapat sebagai individu ataupun kolektif. Pada definisi yang diberikan oleh Asrorun Ni'am juga terdapat tambahan dibanding definisi sebelumnya bahwa fatwa tidak selalu jawaban dari pertanyaan tapi juga sebagai respon terhadap masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan realitas yang saat ini terjadi pada lembaga-lembaga fatwa yang tidak selalu menunggu pertanyaan, tetapi juga memberikan keterangan atau penjelasan terhadap masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat seperti yang terjadi pada DSN-MUI.

DSN-MUI adalah salah satu lembaga MUI yang tugasnya mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan. MUI menetapkan dalam Pedoman Penetapan Fatwa bahwa dalam penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapan hukum (*maqâshid al-syarîah*) (MUI, 2022). Jadi jelas bahwa *maqâshid syarîah* adalah hal yang ada dan dipertimbangkan oleh MUI dalam setiap fatwanya termasuk DSN-MUI.

Dalam pedoman fatwa tersebut, MUI juga menjelaskan bahwa penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas dan dalil lain yang standar (*mu'tabar*). *Maqâshid syarîah* tidak disebut secara spesifik sebagai dalil yang mendasari suatu fatwa. Hal ini juga dapat diamati dalam setiap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, *maqâshid syarîah* tidak disebut secara khusus.

Untuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI yang berkaitan dengan ekonomi syariah, seperti yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin dalam ceramah pengukuhan sebagai guru besar, terdapat beberapa pendekatan tambahan (Amin, 2017).

Pertama, *al-taysîr al-manhaji* atau memilih pendapat yang ringan tetapi tetap sesuai aturan. Prinsip dasar penerapan kaidah *al-taysir al-manhaji* dalam fatwa DSN-MUI adalah menggunakan pendapat yang lebih kuat (*rajih*) dan lebih maslahat jika memungkinkan; jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat. Tetapi pendekatan ini tidak boleh digunakan secara berlebihan agar tidak terjebak pada sikap berlebihan dalam mencari keringanan (*tatubbu' ar-rukhas*).

Kedua, *tafrîq baina al-halâl wa al-harâm* atau berusaha memisahkan antara yang halal dan yang haram. Kaidah yang standar menyatakan "apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram." Inilah yang jamak dipahami ketika terjadi percampuran antara yang halal dan yang haram. Tetapi dalam pandangan DSN-MUI kaidah tersebut tidak cocok diterapkan di bidang ekonomi. Kaidah tersebut lebih cocok digunakan dalam bidang pangan, khususnya yang cair. Karena bidang halal dan haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya, sehingga jika terjadi percampuran maka akan terjadi persinggungan dan persenyawaan yang sulit dipisahkan. Sedangkan apabila pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan, misalnya dalam kasus percampuran antara harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah tersebut tidak kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan kaidah pemisahan yang halal dari yang haram (*tafrîq baina al-halâl wa al-harâm*). Karena harta dalam persepektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya tapi haram karena cara memperolehnya.

Ketiga, *i'adah al-nazar*, yaitu telaah ulang terhadap pendapat para ulama terdahulu. Pendekatan ini dapat dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu

dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena faktor sulit diimplementasikan. Salah satu contoh pendekatan ini adalah dengan menguji kembali pendapat yang standar dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah, karena adanya alasan (*'illah*) hukum yang baru dan atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan; kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Salah satu dasar teori ini adalah kaidah: "Hukum itu berjalan sesuai dengan 'illah-nya, ada dan tidak adanya (*'illah*) (*al-hukmu yadûru ma'a 'illatîhi wujûdan wa 'adaman*).

Keempat, *tahqîq al-manât* yaitu analisa penentuan alasan hukum/'illah lain selain dari yang telah diketahui. Karena bisa jadi *'illah* yang dulu berlaku saat ini sudah tidak berlaku lagi, sehingga seharusnya juga terjadi perubahan hukum. Semua hal yang disebutkan di atas dilakukan karena ada kaedah bahwa hukum asal dalam ekonomi syariah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'amalat al-ibahah hatta yadull al-dalil 'ala al-tahrim*).

Keempat pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan dalam mengimplementasikan pendekatan maqâshid syarî'ah dalam menghasilkan hukum. *Al-taysîr* merupakan maqâshid syarî'ah yang berlaku umum, tidak hanya di bidang muamalat. Dan dengan pendekatan ini di dalam muamalat diharapkan fatwa yang dihasilkan bukan fatwa yang keras dan kaku dan tidak mepedulikan kondisi *mustafti* (peminta fatwa). Padahal menimbang kondisi *mustafti* adalah salah satu karakter fatwa. Lalu membedakan yang halal dan yang haram dalam muamalat juga sejalan dengan pendekatan *al-taysîr* (memudahkan). Karena basisnya adalah harta yang diharamkan bukanlah zatnya tetapi cara memperolehnya. Hal ini akan membuka banyak pintu *al-taysîr* (memudahkan) dalam fatwa. Karena salah satu karakter harta adalah selalu terdistribusi dan sirkulasi, sehingga kalau basisnya adalah haram zat, tentu akan menyulitkan dan menyempitkan manusia dalam bertransaksi, apalagi di masa sekarang ini yang mayoritas distribusi dan sirkulasi harta masih melalui jalur non halal.

Kaidah yang ketiga dan keempat ; *i'adah al-nazar* dan *tahqîq al-manât* dapat digabungkan menjadi satu paket. Karena tujuan dari menelaah ulang adalah untuk menemukan relevansi antara pandangan ulama terdahulu dengan kondisi hari ini, di mana karena perubahan tradisi bisa jadi tidak relevan lagi, sehingga perlu pembaharuan dalam fatwa. Dapat pula dalam proses ini terjadi penemuan atau penguatan dari maqâshid syarî'ah tertentu sehingga berimbas kepada ketentuan hukum. Sebagaimana yang dibahas di dalam sub bab peranan maqâshid dalam ijtihad dan fatwa, maqâshid juga dapat berperan sebagai *'illah*. Sehingga dapat berpengaruh langsung dalam penentuan hukum.

Keempat pendekatan ini diharapkan menjadi jalan tengah atau moderat di antara pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar (*mutasahil*) dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam terjebak pada labeling. Sebaliknya dengan teori ini pengembangan ekonomi Islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran fiqih klasik yang mungkin sulit diaplikasikan kembali pada era sekarang (*mutasyaddid*). Dan juga dengan keempat pendekatan ini diharapkan dapat membuka lebar pintu untuk melakukan terobosan dan inovasi-inovasi dalam perumusan hukum Islam terkait ekonomi syariah.

C. Implementasi dan Pengaruh Maqâshid Syari'ah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Penyelesaian Utang Piutang Murabahah

Murabahah adalah jual beli di mana penjual menginformasikan modal dari barang yang dijualnya kepada pembeli, kemudian melebihkan harga jual dari modal tersebut sebagai keuntungan. Mayoritas ulama sepakat akan kebolehan jual beli seperti ini karena termasuk salah satu jenis jual beli, sehingga dalil kehalalan jual beli juga berlaku untuk murabahah (Al-Zuhaili, 2011). Dalil lainnya adalah qiyas kepada jual beli *al-tauliah* yang pernah dilakukan Nabi S.A.W dan Abu Bakar, di mana ketika hijrah Abu Bakar berniat menghibahkan untanya kepada Nabi S.A.W, tetapi Nabi S.A.W bersikeras untuk membelinya dan akhirnya unta tersebut dibeli dengan harga modalnya (AAOIFI, 2015). Kesamaan murabahah dengan jual beli *al-tauliah* karena pembeli pada kedua jual beli ini mengetahui modalnya, hanya saja pada *al-tauliah* harga jual sama dengan modal, sedangkan pada murabahah harga jual dilebihkan dari modal sebagai keuntungan untuk penjual (Al-Zuhaili, 2011).

Tetapi murabahah yang terdapat di dalam fatwa-fatwa DSN-MUI bukan hanya sekedar akad jual beli, tetapi telah bertransformasi menjadi bagian dari kontrak-kontrak yang digunakan di dalam lembaga keuangan syariah. Sehingga isi dari fatwa-fatwa tersebut lebih banyak berkutat seputar praktek yang ada di lembaga keuangan syariah terutama perbankan. Bahkan murabahah yang diterapkan hampir semuanya bukan lagi murabahah murni tetapi murabahah hasil kombinasi dengan akad-akad lainnya. Sehingga murabahah yang dipahami di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak lagi sebagai sebuah akad tetapi lebih mendekati sebagai sebuah produk. Hal ini perlu dipahami dengan baik sehingga tidak salah memahami murabahah dan juga tidak keliru memahami produk-produk yang terdapat pada LKS khususnya yang menggunakan nama murabahah.

Secara umum mekanisme murabahah yang dipraktekkan di lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut (Soemitra, 2018):

1. Nasabah memesan barang kepada LKS dan berjanji membelinya
2. LKS membeli barang yang diinginkan nasabah kepada supplier
3. LKS mendapatkan barang dari supplier dengan harga perolehan/modal
4. LKS menambahkan keuntungan pada harga modal dan menjual barang kepada nasabah secara kredit.

Mekanisme di atas adalah murabahah tanpa *wakalah* (mewakillan). Adapun apabila LKS mewakillan kepada nasabah untuk pembelian barang, maka mekanismenya sebagai berikut (Soemitra, 2018) :

1. Nasabah memesan barang kepada LKS dan berjanji membelinya
2. LKS menjadikan nasabah sebagai wakilnya untuk membeli barang.
3. Nasabah sebagai wakil LKS membeli barang kepada supplier.
4. Nasabah menyerahkan barang kepada LKS yang telah menjadikannya sebagai wakil.
5. LKS menambahkan keuntungan pada harga modal dan menjual barang kepada nasabah secara kredit.

Dari 147 fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI terdapat 12 (sebelas) fatwa yang berhubungan langsung dengan murabahah. 11 (sebelas) fatwa menggunakan murabahah sebagai judul, sedangkan 1 (satu) fatwa menggunakan istilah jual beli tidak tunai, tetapi karena dipraktekkan di LKS maka sebagian besar prakteknya adalah murabahah. Sedangkan fatwa-fatwa yang tidak mencantumkan

nama murabahah pada judulnya, tetapi isinya berkaitan atau menyebutkan murabahah, jumlahnya 15 (lima belas) fatwa. Dengan demikian fatwa-fatwa tentang murabahah totalnya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) fatwa (DSN-MUI, 2022a).

Penelitian ini hanya difokuskan pada fatwa-fatwa yang berkaitan langsung dengan penyelesaian pembayaran utang murabahah. Dari 27 (dua puluh tujuh) fatwa murabahah tersebut, terdapat 9 (sembilan) fatwa yang berkaitan dengan penyelesaian piutang murabahah. Berikut fatwa-fatwanya :

1. fatwa No. 04 tentang Murabahah
2. fatwa No. 47 tentang penyelesaian piutang murabahah,
3. fatwa No. 48 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, dan
4. fatwa No. 49 tentang konversi akad murabahah.
5. fatwa No. 17 tentang sanksi menunda utang,
6. fatwa No. 31 tentang pengalihan utang,
7. fatwa No. 43 tentang tawidh, dan
8. fatwa No. 129 tentang biaya riil sebagai akibat wanprestasi dan juga
9. fatwa No. 134 tentang biaya riil akibat penjadwalan kembali.

Fatwa No. 04/DSN-MUI/V/2000 adalah fatwa DSN-MUI pertama tentang murabahah yang juga menyebutkan tentang penundaan pembayaran utang. Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Sedangkan fatwa-fatwa lainnya berkaitan dengan ketentuan penyelesaian piutang nasabah baik nasabah yang mampu ataupun yang tidak mampu.

Utang adalah kewajiban, dalam hal ini harta, yang harus ditunaikan oleh orang yang berutang. Hukum Islam membenarkan utang menjadi salah satu solusi pemenuhan kebutuhan. Dan pada dasarnya berutang hukumnya diperbolehkan. Nabi S.A.W sendiri ketika meninggal dunia memiliki utang kepada seorang yahudi sejumlah 30 (tiga puluh) *shâ'* (*sekitar 75 kg*) gandum, dengan jaminan baju besi beliau S.A.W (Al-Bukhari, 2001). Meskipun diperbolehkan, berutang memiliki sisi resiko yang harus dicermati, agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang yang berutang, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena utang adalah hak sesama manusia sehingga tidak bisa hilang begitu saja walaupun setelah kematian.

Rasulullah S.A.W mengajarkan doa perlindungan dari utang yang melilit. Artinya meskipun berutang boleh tetapi kalau sampai terlilit utang maka itu adalah keburukan yang harus dihindari. Karena itu pada prinsipnya sebelum seseorang berutang, dia harus memiliki perencanaan mempersiapkan kesanggupan untuk membayarnya (Al-Turki, 2003).

DSN-MUI di dalam fatwa-fatwanya tentang utang murabahah menyebutkan beberapa dalil yang sekaligus menjadi landasan dalam menjalankan solusi bagi yang menunda membayar utang, antara lain :

- a. Firman Allah S.W.T surat al-baqarah [2] ayat 280 :

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.

Ayat ini berisi anjuran untuk memberi tenggang waktu orang yang berutang yang dalam kesulitan. Sebagian ulama berpendapat, apabila kondisinya sangat sulit, dan memaksanya membayar utang justru membahayakannya, maka wajib hukumnya

memberi tenggang waktu. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat anjuran pada ayat ini sifatnya sunah ('âsyûr, 1983). Kreditur tidak harus menjalankan saran ini, kreditur boleh menekan debitur bahkan dengan menjual hartanya untuk melunasi utang, karena itu adalah haknya kreditur. Pendapat ini juga yang dipilih oleh DSN-MUI di dalam fatwanya. DSN-MUI dalam fatwanya No. 47/DSN-MUI/II/2005 menyatakan bahwa LKS dapat menjual objek murabahah dan jaminan lainnya dan membebaskan sisa utang nasabah yang tidak mampu membayar utangnya.

- b. Hadis Nabi riwayat al-Thabarani dalam al-Kabir dan al-Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat."

Di dalam hadis ini juga terdapat satu solusi untuk penyelesaian utang piutang yaitu dengan mengurangi jumlahnya tetapi mempercepat penyelesaiannya. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, salah satu pendapat Ahmad, Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayim. Sedangkan pendapat mayoritas ulama tidak membolehkan penyelesaian seperti ini. Diantara argumen mereka adalah status kesahihan hadis yang diperdebatkan dan juga kemiripannya dengan riba, yaitu pengurangan karena berkurangnya waktu (Al-Turki, 2003).

Penggunaan hadis ini sebagai dalil oleh DSN-MUI tampaknya juga sama dengan penyelesaian sebelumnya di mana objek murabahah dan jaminan lainnya dijual, lalu sisa utang nasabah dibebaskan oleh LKS.

- c. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman

Membayar utang adalah kewajiban, sebaliknya enggan membayar utang berarti kezaliman, seperti yang disebutkan Nabi S.A.W di dalam di atas. Ibnu Hajar di dalam Al-Turki (Al-Turki, 2003) menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah kemurkaan terhadap orang yang mampu tapi menunda melunasi utangnya. Bahkan mayoritas ulama berpandangan orang seperti ini adalah orang fasik.

Di dalam fatwa DSN-MUI hadis ini tampaknya sebagai landasan untuk memberi sanksi nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran utangnya. Selain hadis tersebut, DSN-MUI juga mencantumkan hadis dibawah ini dan dua hadis lainnya untuk mendukung fatwanya. Berikut hadis dan kaidah fikihnya :

- d. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syura'id bin Suwaid, Abu Dawud dari Syura'id bin Suwaid, Ibu Majah dari Syura'id bin Suwaid, dan Ahmad dari Syura'id bin Suwaid:

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

Melalui hadis ini DSN-MUI juga menguatkan bahwa mereka yang menunda membayar utangnya padahal mereka mampu, mereka layak diberi sanksi.

- e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang"

Dengan menggunakan hadis ini DSN-MUI menganggap nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran telah membahayakan LKS. Oleh karena itu mereka perlu diberi sanksi agar jera dari perbuatannya. Di dalam fatwa disebutkan bahwa sanksinya adalah denda tetapi tidak diakui sebagai pendapatan oleh LKS. Denda tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum.

Para ulama sepakat bahwa orang mampu yang menunda pembayaran utangnya memang layak diberi sanksi. Dan apabila yang memberikan sanksi tersebut adalah hakim atau otoritas terkait, maka diperbolehkan sanksinya berupa denda. Akan tetapi hasil denda tersebut tidak untuk LKS atau kreditur, tetapi untuk kemaslahatan umum (Al-Turki, 2003). Fatwa DSN-MUI sejalan dengan pandangan ini.

- f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, beliau bersabda:

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Hadis ini dicantumkan DSN-MUI di beberapa fatwa tentang penyelesaian utang, antara lain : fatwa tentang penyelesaian piutang murabahah, konversi akad murabahah, dan penjadwalan kembali tagihan murabahah. Pada semua solusi tersebut tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan atau yang di dalam istilah fikih disebut *al-sulhu* adalah hal yang sangat dianjurkan (Kementerian Wakaf Kuwait, 2006). Tetapi dengan syarat tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Pada fatwa penjadwalan kembali (*rescheduling*) juga disebutkan bahwa solusi ini tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa. Kalaupun ada tambahan, maka itu diperbolehkan hanya untuk biaya riil yang timbul akibat dari penjadwalan tersebut (DSN-MUI, 2022a).

- g. Kaidah fikih :

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

Kaidah ini adalah kaidah yang sangat prinsip di dalam Islam. kaidah ini juga mencerminkan salah satu maqâshid syarîah yang universal yang terkandung di dalam ajaran Islam. kaidah ini termasuk salah satu kaidah fikih pokok yang lima (Al-Burnû, 1996). Kaidah ini digunakan DSN-MUI dalam fatwa tentang konversi akad murabahah. Yang berarti LKS berharap konversi merupakan salah satu hal memberikan kemudahan kepada nasabah untuk menyelesaikan utangnya. Konversi akad murabahah dilakukan dengan cara menghentikan akad murabahah dengan menjual objek murabahah dan menggantinya dengan akad lain seperti *ijarah muntahiyah bit tamlik (sewa beli/milik)*, *mudharabah (investasi)*, atau *musyarakah (kemitraan)*.

Sesuai dengan metode yang digunakan DSN-MUI tidak menyebut maqâshid syarîah sebagai sebuah dalil yang berdiri sendiri dalam menentukan ketentuan fatwa

pada isu penyelesaian pembayaran utang ini. Tetapi dari dalil-dalil yang disebutkan di atas, mulai dari ayat, hadits, hingga kaidah fikih, kaya dengan nilai dan spirit maqâshid syarîah. Berikut beberapa diantaranya :

- a. *Hifz al-mâl* atau menjaga harta. Dalam hal ini maqâshid menjaga harta dari sisi pemeliharannya, khususnya dari sudut pandang LKS. Karena utang yang ada pada nasabah adalah hak dari LKS, sehingga sedapat mungkin hak tersebut harus dipertahankan. Syariat mengakui kepemilikan, baik pribadi ataupun badan hukum dan memberikan tuntunan tentang tata cara apa saja yang dibenarkan untuk menjaga hak. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan jaminan ketika utang tidak diselesaikan khususnya oleh mereka yang mampu. Termasuk cara-cara lain yang ditempuh oleh LKS dapat dibenarkan berdasarkan maqâshid syarîah ini.
- b. *Man`u akli amwâl al-nâs bi al-bâtil* yaitu mencegah memakan harta dengan batil (Azhar, 2010). Syariat sudah mengatur apa-apa saja usaha yang diperbolehkan untuk menghasilkan harta dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Menghasilkan harta melalui cara yang tidak diperbolehkan adalah memakan harta orang lain dengan cara batil. Dan hal ini berupaya dicegah oleh syariat. Dari sisi pemilik harta ini menjaga harta yang merupakan haknya, sedangkan dari sisi yang bukan pemilik ini mencegahnya untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena berutang tetapi tidak mau melunasi padahal mampu adalah termasuk memakan harta dengan cara batil.
- c. *Sad bab al-nizâ' wa subul al-daghâ'in* yaitu menutup pintu sengketa dan permusuhan (Azhar, 2010). Penyelesaian utang piutang dengan tata cara yang disebutkan di dalam fatwa-fatwa di atas diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan menutup pintu sengketa dan permusuhan. Pengaturan muamalat yang sedemikian rupa di dalam ajaran Islam salah satu tujuannya adalah menutup pintu sengketa. Misalnya melalui larangan gharar, memastikan terjadinya *'an taradîn*, adanya khiyar, tuntunan agar toleran dalam muamalat, semua hal tersebut salah satu tujuannya adalah menghilangkan pintu sengketa dan permusuhan.
- d. *Al-Taysîr* atau memudahkan. Ini adalah maqâshid syarîah universal yang tidak hanya terdapat dalam muamalat tapi dapat ditemukan hampir disemua bentuk syariat. Dan di dalam fatwa tentang penyelesaian utang piutang ini terlihat banyaknya pendekatan yang tersedia adalah dalam rangka memberikan kemudahan kepada nasabah untuk menyelesaikan utangnya. Bahkan fatwa tersebut juga tidak menutup kemungkinan apabila LKS membebaskan nasabah yang betul-betul tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya.
- e. *Dar`u al-darar* atau menghindarkan bahaya. Dalam beberapa fatwa di atas DSN-MUI membolehkan pembolehkan pembebanan biaya terhadap nasabah dalam kasus-kasus berikut : denda karena menunda-nunda pembayaran, pembebanan biaya riil dalam proses penjadwalan kembali, ganti rugi karena wanprestasi. Semua kasus yang disebutkan tadi secara sekilas tampaknya memberi tambahan terhadap utang yang ada dan ini termasuk riba. Dan memang ada sebagian ulama yang tetap berpandangan demikian (Al-Turki, 2003). Tetapi pilihan pandangan DSN-MUI apabila dilihat dari sisi maqâshid syarîah bertujuan untuk mitigasi resiko bagi LKS.

Kemudian apabila dicermati fatwa-fatwa di atas, baik denda yang dikenakan ataupun penggantian biaya riil berbeda dengan tambahan terhadap utang yang merupakan riba. Denda yang dikenakan tidak diakui sebagai pendapatan LKS, tetapi dana sosial yang nanti disalurkan untuk kepentingan sosial. Denda tersebut hanya

bertujuan memberikan efek jera orang yang enggan membayar utangnya. Begitupun dengan penggantian biaya riil yang ditimbulkan oleh keterlambatan ataupun proses penjadwalan kembali, semua ini bukanlah pendapatan yang diterima oleh LKS.

Dalil-dalil dan pandangan ulama yang membolehkan telah dibahas di dalam fatwa-fatwa tersebut. Pendapat ini dapat diperkuat lagi dari sudut pandang maqâshid syarîah dari sisi penjagaan terhadap harta, dan pencegahan agar tidak memakan harta orang lain dengan cara batil. Apalagi di masa sekarang, cara-cara lain yang tersedia, terkadang justru semakin memberatkan pihak yang memiliki piutang.

Pertimbangan beberapa maqâshid syarîah yang disebutkan di atas tampaknya menjadi faktor utama pada fatwa DSN-MUI tentang kebolehan denda, baik sebagai sanksi ataupun pengganti kerugian riil. Apalagi tidak ada dalil spesifik dalam hal ini, bahkan beberapa kecenderungan dalil dan juga pandangan beberapa ulama cenderung tidak menyetujui denda, apapun bentuknya.

Pengaruh maqâshid syarîah dalam fatwa DSN-MUI dapat diamati berdasarkan hal-hal berikut :

- Pemilihan pendapat (tarjih) : beberapa pilihan pendapat oleh DSN-MUI tampak dominan pengaruh dari maqâshid syarîah di dalamnya, seperti kebolehan menjual langsung agunan murabahah ketika kredit pembayaran utang macet oleh nasabah, dan juga kebolehan memberikan potongan utang sebagai kompensasi percepatan pelunasan. Pertimbangan maqâshid syarîah menjaga harta dan menghindarkan bahaya tampaknya menjadi pertimbangan utama dalam memilih pendapat-pendapat tersebut.
- Mencari maslahat yang lebih baik sekalipun dengan meninggalkan pendapat mayoritas ulama (jumhur). Hal ini terlihat dari pilihan fatwa DSN-MUI yang membolehkan memberikan potongan utang sebagai kompensasi percepatan pelunasan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ini bukanlah pandangan mayoritas ulama.
- Memperhatikan dinamika fatwa karena perubahan *'illah*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fatwa DSN-MUI yang berbeda dari fatwa-fatwa mainstream ulama klasik, khususnya dalam hal denda dan juga pengganti kerugian (*ta'widh*). Fatwa-fatwa mainstream melarang penambahan apapun pada utang dan menganggapnya sebagai riba, sedangkan DSN-MUI pada beberapa fatwanya memaknai ulang bahwa penambahan yang dilarang adalah penambahan yang memberikan keuntungan pada kreditur dan ini tidak terjadi pada denda yang tidak diakui sebagai pendapatan dan pengganti kerugian riil.
- Menghadirkan solusi dan alternatif akad-akad yang sesuai syariah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa akad baru yang ditawarkan oleh DSN-MUI di dalam fatwanya, seperti konversi akad murabahah, dan penjadwalan kembali tagihan murabahah.
- Memperhatikan konsekuensi dari penerapan suatu akad (*maâlat*). Hal ini dapat dilihat dari beberapa fatwa DSN-MUI yang membolehkan pengenaan denda dan penggantian kerugian riil. Menerapkan mekanisme yang secara eksplisit disebutkan di dalam hadis, seperti hukuman fisik dan nama baik, akan sangat sulit karena tidak diakomodir oleh peraturan yang ada. Akhirnya hal tersebut hanya akan merugikan pihak LKS. Oleh sebab itu, fatwa tentang kebolehan denda dan pengganti kerugian riil diperlukan untuk memitigasi resiko tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam fatwa-fatwa penyelesaian piutang murabahah, DSN-MUI mempertimbangkan maqâshid syarîah. Tetapi dalam mengimplementasikan maqâshid syarîah di dalam fatwanya, DSN-MUI tidak mencantumkan maqâshid syarîah sebagai dalil khusus, tetapi maqâshid terdapat di dalam makna ayat, hadits, kaidah fikih, pilihan tarjih, dan pilihan-pilihan mekanisme ijtihad lainnya.

Beberapa maqâshid syarîah yang diimplementasikan DSN-MUI di dalam fatwa tentang penyelesaian piutang murabahah antara lain :

- a. *Hifzu al-mâl* (menjaga harta) baik sisi menghasilkannya atau dari sisi mempertahankannya.
- b. *Man'û akli amwâl al-nâs bi al-bâtil* (mencegah memakan harta dengan batil).
- c. *Sad bab al-nizâ' wa subul al-daghâ'in* (menutup pintu sengketa dan permusuhan).
- d. *Al-taysîr* (memudahkan).
- e. *Dar'û al-darar* (menghindarkan bahaya).

Pengaruh maqâshid syarîah dalam fatwa DSN-MUI dapat diamati berdasarkan hal-hal berikut : pemilihan pendapat (tarjih), mencari maslahat yang lebih baik sekalipun dengan meninggalkan pendapat mayoritas ulama (jumhur), memperhatikan dinamika fatwa karena perubahan *'illah*, dan menghadirkan solusi dan alternatif akad-akad yang sesuai syariah, memperhatikan konsekuensi dari suatu akad (maâlat).

Daftar Pustaka

- 'âsyur, M. T. (2011). *Maqâshid Syari'ah al-Islâmiyah*. Maktabah Iskandariah.
- 'âsyûr, M. T. (1983). *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Dar al-Tunisiah.
- 'Audah, J. (2006). *Fiqh al-Maqâshid*. International Institute of Islamic Thought.
- 'Audah, J. (2012). *Maqâshid Syari'ah Kafalsafah Littasyri' al-Islami Ru'yah Manzhumah*. al-Ma'had al-'Alami Lil Fikr al-Islami.
- AAOIFI. (2015). *al-Ma'ayiri al-Syar'iyyah*. AAOIFI.
- Abdurrahman, A. Z. (2004). Atsar al-Maqâshid Fi al-Ijtihâd as-Syar'i. *Al-Quran Al-Karim Wa Ulumuhu*, 9, 26.
- Al-Bukhari, M. (2001). *Sahih al-Bukhari* (F. Abdulbaqi (ed.)). Dar Thuq al-Najah.
- Al-Burnû, M. (1996). *al-Wajîz fi Idâhi al-Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Al-Risalah al-Alamiah.
- Al-Khâdimi, N. (1998). *al-Ijtihâd al-Maqâshidiy*. Kementrian Wakaf dan Urusan Islam-Qatar.
- Al-Khâdimi, N. (2001). *Ilmu Maqâshid Syari'ah*. Maktabah Al Ubaikan.
- Al-Qardhawi, Y. (1995). *al-Fatwa Baina al-Indhibit wa Tasayyub*. Al-Maktab Al-Islami.
- Al-Turki, S. (2003). *Bai'u al-Taqsît wa Ahkâmuhu*. Dar Isybilia.
- Al-Yûbi, M. (1998). *Maqâshid Syari'ah al-Islâmiyah wa 'Alâqatuhâ bi al-Adillah*. Dar Hijrah.

- Al-Zuhaili, W. (2011). *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*. Dar Fikr.
- Azhar, H. (2010). *Maqâshid al-Syariah 'Inda Imam al-Haramain wa Atsaruhâ fi al-Mu'âmalât al-Mâliyah* (Pertama). Maktabah al-Rusyd.
- Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/syariat>
- Bayyah, A. (2018). *Maqâshid al-Mu'âmalât wa Marâshid al-Wâqi'ât*. Al-Muwatta Center.
- DSN-MUI. (2022a). *Kumpulan Fatwa DSN-MUI*. DSN-MUI. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
- DSN-MUI. (2022b). *Sekilas Tentang DSN-MUI*. <https://dsnemui.or.id>
- Heykal, M. (2021). *Mengenal Akad Murabahah dan Mengapa Murabahah Populer Sebagai Akad di Bank Syariah*. <https://accounting.binus.ac.id/2021/11/30/mengenal-akad-murabahah-dan-mengapa-murabahah-populer-sebagai-akad-pembiayaan-di-bank-syariah-sebuah-summary-ringkas/>
- Kementrian Wakaf Kuwait. (2006). *Mausu'ah Fiqhiah Kuwaitiah*. Departemen Wakaf dan Urusan Agama Islam.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, M. A. (2012). Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1656>
- MUI. (2022). *Pedoman Oraganisasi MUI*. <https://mui.or.id/pedoman-organisasi/>
- OJK. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LKPSI) 2021*.
- Raisuni, A. (2009). *Madkhal ilâ Maqâshid al-Syari'ah*. Dar al-Kalimah.
- Raisûni, A. (1995). *Nazhriatul Maqâshid 'Inda al- Imam al-Syâtibiy*. The International Institue Of Islamic Thought.
- Republika. (2022). *Indonesia Pertahankan Posisi Keempat dalam SGIE 2022*. <https://www.republika.co.id/berita/r9lz457/indonesia-pertahankan-posisi-keempat-dalam-sgie-2022>
- Sholeh, A. N. (2015). *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Erlangga.
- Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kedua). Kencana.